

RESEARCH ARTICLE

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Surakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kencana Probokusumo, Maria Madalina

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Jl. Ir. Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126.

Kencanaprobo@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and obtain a clear picture of the role of the Regional Inspectorate in monitoring the performance of government officials in the Surakarta government and various solutions to overcome these obstacles. The type of research conducted by the author at the Regional Inspectorate in the Surakarta City Government is descriptive, namely research that collects data in the form of letters, pictures and not numbers, so that in this case the role of the Surakarta Inspectorate will be described and explained in upholding government oversight in the Surakarta City Government. and obstacles in enforcement of supervision in government as well as solutions to overcome these obstacles. The type of data used is primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained through research-related books and journals. with data collection techniques through literature and field studies (interviews). The data analysis technique used is an interactive qualitative analysis technique. The Inspectorate as a government supervisory institution has an important role in carrying out guidance on government objects where carrying out tasks and being authorized requires seriousness in carrying it out where with the inspectorate it is hoped that good and clean government will be created. his obligations.

Keywords: Supervision, Enforcement, Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara jelas mengenai Peranan Inspektorat Daerah di dalam rangka pengawasan kinerja aparat pemerintah di Pemerintah Surakarta dan berbagai macam solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan penulis di Inspektorat Daerah di Pemkot Surakarta bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengumpulkan data- data yang berupa huruf, gambar dan bukan angka-angka, sehingga dalam hal ini akan digambarkan dan dipaparkan mengenai peranan Inspektorat Surakarta dalam penegakan pengawasan pemerintahan di Pemkot Surakarta dan hambatan-hambatan dalam penegakan pengawasan di pemerintahan serta solusi-solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis data yang digunakan adalah

data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui buku dan jurnal terkait penelitian. dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan (wawancara). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif interaktif. Inspektorat sebagai lembaga pengawas pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap objek pemerintahan dimana dalam melakukan tugas dan wewenang cukup memerlukan keseriusan dalam menjalankannya dimana dengan adanya inspektorat diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih maka oleh sebab itu menjadi penting apabila tugas dan wewenang Inspektorat dalam melakukan kewajibannya

Kata Kunci: *Pengawasan, Penegakan, Pemerintah*

PENDAHULUAN

Dalam pengaturan Undang Undang Dasar Tahun 1945 bab VI tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya memberikan pengaturan dan pengertian tentang daerah yang harus mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri serta urusan lain pemerintahan yang diatur didalam asas otonomi dan tugas pembantuan negara. Sehingga dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintahan yang ada di daerah Indonesia merupakan Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek - dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi. Salah satu elemen yang terpenting dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik adanya akuntabilitas publik, transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan perundang undangan.

Dalam otonomi daerah terdapat desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus serta menjalankansegala aturan yang ada dalam pemerintahan baik itu daerah maupun pusat. Karena desentralisasi berkaitan dengan mandiri atau otonom. Definisi dari desentralisasi menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 1 angka 8, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Dalam prakteknya pengawasan dalam setiap bidang pekerjaan atau kegiatan dituntut satu tata cara, metode, teknik pengawasan dengan efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan hal itu, maka dapat menciptakan kondisi dan iklim kerja yang mendukung serta menciptakan suatu pemerintah yang baik.¹

Dalam tatanan yuridis otonomi daerah diberikan definisi yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang undanhan, di Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah dijelaskan dalam penjelasan umum daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak, wewenag, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan perturan yang berlaku sampai saat ini. Menurut Bagir Manan, prinsip otonomi, yang menyangkut hubungan antara pusat

¹ Roy Marthen Moonti, Dkk, "Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo," (Juli 2018),hlm 152

dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk otonomi terbatas atau luas²

Pengawasan merupakan fungsi yang ada dan menjadi tumpuan oleh seorang pemimpin daerah dalam setiap urutan pemerintahan sehingga dalam organisasi pemerintah sehingga tugas tersebut menjadi tugas dari seorang pemimpin daerah untuk melakukan pengawasan terkait jalannya pemerintahan. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.³

Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.⁴ Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang kuat dan strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan manajemen pemerintahan yang saat ini dianggap kurang dan memiliki kendala terutama di bidang kontrol pengawasan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Banyak permasalahan manajemen pemerintahan yang belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Agar terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan sesuai maka dibutuhkan variabel penunjangnya yaitu tersedianya anggaran, tersedianya fasilitas kerja yang menunjang, kemampuan, keterampilan dan jumlah tenaga kerja manusia yang tinggi, dan lain sebagainya. Penunjang variabel saja tidak cukup dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif tetapi masih dianggap perlu untuk dilakukan pengawasan agar variabel yang dimiliki oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dilakukan pengawasan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tidak terjadi suatu kerugian negara.⁵

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) adalah persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta dari negara yang adil dan makmur, sehingga diperlukan pengembangan sistem serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, sehingga terlihat jelas dan legitimitas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna.

Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas kelembagaan tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah yaitu

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37

³ Abdul Harris, Heri Kusmanto, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*, Serdang Bedagai, 2016, hlm 76

⁴ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 36

⁵ Iyul Hendriyani, Ahmad Syarif, *Evaluasi Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Fungsi Inspektorat (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut)*, Bandung, 2020, hlm 77

Gubernur, Bupati/Walikota. Secara etimologi, kata Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah. Kata Pemerintah berasal dari kata Perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan⁶

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Kota Surakarta, maka keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan instansi dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kota sebagai aparat pengawasan umum, dimana dalam melakukan pengawasan tugas-tugas secara administratif maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Walikota dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertikal yang bertanggungjawab kepada Inspektorat Kota Surakarta.

Dilansir dari Jateng Prov.go.id Pungutan liar dilakukan oleh Lurah Gajahan dilakukan di Pertokoan daerah Coyudan dimana Lurah Gajahan dengan dalih meminta zakat, Pihak Kelurahan Gajahan yang diberi wewenang oleh Lurah Gajahan melakukan Pungutan liar dengan dalih keamanan dan zakat sehingga mau tidak mau warga daerah sekitar toko Coyudan memberikan uang sebesar Rp,50.000-Rp,100.000, Kepada orang-orang suruhan Lurah Gajahan untuk diberikan sebagai zakat, Walikota Surakarta serta Camat Pasar Kliwon Langsung melakukan permintaan maaf dan pengembalian sejumlah uang terhadap warga yang telah dimintai oleh orang-orang suruhan Lurah Gajahan.

Sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemerintah daerah Inspektorat masih di bidang kurang memuaskan dikarenakan masih banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

METODE

Metode penelitian pada pengertiannya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian atau yang biasa disebut metode ilmiah merupakan segala prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penulis mengambil penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

⁶ H. Inu Kencana Syafii, 2016, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Hlm 22

hukum dilingkungan masyarakat sebagai jenis penelitiannya.⁷ Penelitian Hukum ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Ada berbagai jenis pendekatan melakukan pendekatan yang mana pendekatan itu disebut pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah semua bahan hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan hukum dengan hasil yang sesuai dengan pandangan penulis yaitu implementasi pengawasan Inspektorat Surakarta. Penulis menggunakan jenis dan bahan penelitian hukum menggunakan Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan bahan hukum primer menggunakan hasil wawancara terkait penelitian. Penulis menggunakan metode wawancara atau indept interview dengan pihak-pihak terkait seperti pengawas Inspektorat. Penulis menggunakan Metode Kualitatif untuk teknik analisa yang digunakannya.

HASIL & DISKUSI

Penulis melakukan wawancara terhadap petugas Inspektorat Surakarta untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini secara jelas yaitu dengan target responden adalah petugas Inspektorat yang sedang menjalani tugas pengawasan, menentukan sample dengan cara mencari teknik pengumpulan data yang tepat dan kemudian mengambil data penelitian tersebut lalu melakukan pengambilan sampel dan yang terakhir mengolah data penelitian tersebut, wawancara ini ingin memperoleh hasil yaitu bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah terhadap pengawasan yang ada di pemerintahan Surakarta dengan hasil wawancara seperti berikut:


Penulis mendapatkan hasil bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah sudah dikatakan cukup maksimal apabila ditelusuri mengenai kinerja yang diberikan oleh Inspektorat Surakarta dimana dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah ini Inspektorat Surakarta menjadi badan Pemerintah Daerah yang lebih independen dan objektif dimana dalam pengoptimalan setiap pasal yang diubah dalam Peraturan Pemerintah tentang Inspektorat sudah dijalankan dengan baik yaitu dengan adanya pembentukan tim khusus untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik.

⁷ Muhammad Eko Saputra1, Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Bontanglestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap melakukan tugas dan wewenangnya Inspektorat Surakarta pasti mengalami kendala seperti: Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta kekurangan sarana dan prasarana.

Dengan demikian perlu dilakukan sinergitas antar instansi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Surakarta, dimana mampu melakukan koordinasi satu dengan yang lain apabila terjadi pelanggaran dalam proses internal dan birokrasi Pemerintahan Daerah, peran Inspektorat Surakarta cukup vital dalam menjalankan pengawasan terhadap internal pemerintah sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah mampu memberikan kelebihan terhadap kinerja Inspektorat Surakarta.

Inspektorat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang didirikan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Setelah mengalami beberapa pergantian peraturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, peraturan terbaru yang saat ini digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Sebelum mengganti nama menjadi Inspektorat Daerah Lembaga ini dulunya bernama Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA), Memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu memberikan pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan yang ada di daerah. Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.4 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Susunan Struktur organisasi seperti di Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Surakarta
Sumber. Inspektorat Surakarta

Penulis memberikan gambaran umum mengenai Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah. Di dalam peraturan pemerintah tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa pengawasan inspektorat daerah telah diperkuat di dalam peraturan pemerintah tersebut dengan menyisipkan beberapa pasal tambahan untuk memperkuat

inspektorat daerah antara lain yaitu didalam pasal 33A⁸ yang berbunyi “Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sefragaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati/walikota dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sehingga dimaksudkan dalam pasal tersebut dalam penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah tidak perlu menunggu instruksi dari walikota maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat terhadap Inspektorat Daerah Kota/Provinsi untuk menjalankan tugas pengawasannya, selain itu demi mewujudkan Inspektorat Daerah yang lebih independen dan objektif maka diperlukannya Peraturan Pemerintah ini dimana Peraturan Pemerintah tersebut dapat memberikan tupoksi dan tugas Inspektorat Daerah lebih banyak dan lebih kompleks untuk menjalankan tugasnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prosedur pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah yaitu meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan kepercayaan terhadap masyarakat terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sehingga dengan dilakukan pengawasan tersebut maka dapat sebagai tolak ukur bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini dapat dilakukan dengan sehat dan bersih. Dengan urutan yaitu; Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelaporan Pemeriksaan, Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik walau pelaksanaan baru detil dilakukan oleh Inspektorat tahun 2021 melalui sosialisasi dengan hadirnya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.4 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat⁹ sosialisasi mengenai pengawasan ini dilakukan langsung terhadap para pegawai inspektorat di bidang masing masing sehingga dapat diartikan agar mereka paham tugas dan tupoksi yang baru terhadap kinerja Inspektorat Kota Surakarta. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Tersebut maka dapat dijadikan kekuatan baru bagi inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan seperti tidak perlu lagi menunggu instruksi dari walikota atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan pengawasan tersebut lebih leluasa dalam melakukan fungsinya sehingga kedepannya pengawasan yang dilakukan Inspektorat lebih dilakukan dengan maksimal.

Dalam rangka menuntaskan pungutan liar seperti contoh kasus diatas maka Inspektorat Surakarta membentuk Tim Khusus Saber-PUNGLI Tim ini dibentuk khusus pada tahun 2021 oleh Inspektorat kota Surakarta dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan Pemerintahan di Kota Surakarta bisa dilakukan dengan bersih tanpa adanya pungli yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan, pembentukan tim ini tidak luput dari implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dimana dalam pembentukan tim ini dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan terlebih dahulu dari

⁸ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah

⁹ Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.4 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

walikota Surakarta karena hal tersebut sudah masuk kedalam hal yang genting dan mendesak sehingga pembentukan tim ini dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di lapangan sehingga tim dibentuk secara cepat dan terukur. Tim ini terdiri 40 anggota dengan gabungan dari masing masing instansi di Pemerintahan Kota Surakarta yang terdiri dari, Pemerintah Kota Surakarta, Kejaksaan, Inspektorat, TNI Dan POLRI, Bersama sama bersinergi untuk melakukan pemberantasan pungutan liar yang ada di lingkungan internal Pemerintah Surakarta

Kemudian ada juga hambatan hambatan yang dialami oleh Inspektorat Surakarta dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah tersebut. Antara lain kekurangan SDM pengawas, keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana dan prasarana dimana dalam hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Surakarta dalam proses pengawasan sehingga menjadi hal penting untuk pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan Inspektorat sebagai elemen pengawasan.

Selain hal yang menghambat juga dihadirkan solusi-solusi yang diberikan juga antara lain Untuk mengatasi masalah yang pertama yaitu mengenai keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam hal pengawasan maka dari itu pihak Inspektorat Surakarta meminta tambahan dari Inspektorat Jenderal Jawa Tengah, Hambatan kedua mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Surakarta adalah keterbatasan anggaran dimana dalam menjalankan tugas pengawasannya inspektorat daerah sedikit banyak kekurangan biaya dalam operasional Dalam hal ini Inspektorat Surakarta bisa melakukan permintaan tambahan anggaran untuk biaya pengawasan dimana biaya tersebut diperlukan untuk operasional tugas, mekanisme untuk meminta tambahan antara lain dengan merekap kebutuhan dan merekap kekurangan biaya kemudian diserahkan ke inspektur yang kemudian diberikan kepada wali kota, kemudian mengenai kurangnya sarana dan prasarana Solusi yang dapat diberikan adalah dengan meminta terhadap pihak terkait yaitu wali kota maupun gubernur untuk melakukan supervisi terhadap keadaan yang ada dalam lapangan sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat didukung dengan Sarpras yang terbaik sehingga perlu untuk dilakukannya supervisi yang dilakukan Walikota dan Gubernur untuk mendapatkan hasil dan titik temu dalam menunjang tugas pengawasan yaitu melalui sarana dan prasarana

KESIMPULAN

Dalam rangka proses pemerintahan daerah Inspektorat Surakarta menjadi Lembaga pengawas terhadap internal dan eksternal Pemerintahan Daerah sehingga penting memperhatikan faktor faktor dimana inspektorat sebagai lembaga pemerintahan harus diperhatikan faktor faktor yang menghambat dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, serta solusi solusi yang diberikan penulis dapat menjadi acuan dalam menggunakan penyelesaian masalah.

Dalam rangka penegakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Surakarta di Pemerintahan Surakarta dalam bidang pengawasan peran dilaksanakan dengan Membentuk Tim Khusus Saber Pungli tim ini dibentuk dan diperuntukan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yaitu pungutan liar dimana dalam hal ini Inspektorat Kota Surakarta membentuk tim khusus di tahun 2021 dengan banyaknya aduan masyarakat

mengenai pungutan liar yang terjadi di lingkungan pemerintah Daerah Kota Surakarta, Membentuk Tim Pendampingan Hukum Proyek Strategis Dalam hal ini tim khusus pendampingan hukum proyek strategis dilakukan untuk mengawasi jalannya pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesesuaian kinerja, tim ini dibentuk untuk memberikan pendampingan hukum dimana dalam pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah sering terjadi penyelewengan dana.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan Inspektorat Surakarta bukan hambatan yang bersifat normatif karena dasar pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Surakarta sudah cukup memadai sehingga pemberlakuan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Surakarta dianggap sudah cukup, namun faktor dari hambatan hambatan yang ada di Inspektorat Surakarta yaitu mengenai kekurangan SDM dan kekurangan anggaran, dua hambatan tersebut menjadi sangat penting karena dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan SDM dan Anggaran sangatlah perlu diperhatikan karena menunjang kinerja yang dilakukan oleh inspektorat.

Kemudian solusi yang dapat diaplikasikan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan personal untuk menjalankan tugas pengawasan dimana penambahan pegawai untuk melakukan pengawasan dengan mengajukan kepada Inspektorat Jenderal untuk menambah personal dalam melakukan pengawasan pemerintahan Kota Surakarta.
2. Menambah anggaran terhadap Inspektorat Surakarta dimana anggaran tersebut di alokasikan untuk melakukan pengawasan yang terjadi di pemerintahan dengan memberikan anggaran terhadap dua tim khusus bentukan dari Inspektorat Surakarta sehingga dalam penegakan pengawasan bisa dilakukan dengan baik apabila ada anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 36
- H. Inu Kencana Syafie, 2016, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Hlm 22
- Roy Marthen Moonti, Dkk, *Jurnal Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo,* (Juli 2018), hlm 152
- Abdul Harris, Heri Kusmanto, *Jurnal Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*, Serdang Bedagai, 2016, hlm 76
- Iyul Hendriyani, Ahmad Syarif, *Jurnal Evaluasi Efektivitas Pengawasan Dalam Pelaksanaan Fungsi Inspektorat* (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut), Bandung, 2020, hlm 77
- Muhammad Eko Saputra1, *Jurnal Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Bontang Lestari*

Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.4 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

Kontributor Kota Surakart, (2023, Mei 5). Keliling Minta Maaf, Gibran Kembalikan Uang Pungli di Gajahan *JetengProv* <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/keliling-minta-maaf-gibran-kembalikan-uang-pungli-di-gajahan/>